



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 13

Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di  
KABUPATEN PONOROGO dan sekarang berdomisili di  
Dongjin Building, xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Farhan Syahrial Azmi, S.H, advokat/penasehat hukum  
yang beralamat di Perum. Citra Puri Keniten 2 no. B11  
Keniten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 17 Juni 2024, dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register  
surat kuasa khusus Nomor 1285/Kuasa/08/2024/PA.Po  
tanggal 22 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan  
domisili elektronik dengan alamat email :  
advokatfarhan@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Ponorogo, 27 September 1994, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir -, tempat kediaman  
KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Suyitno, S.HI., M.A, Advokat/Penasehat  
Hukum yang beralamat di Jalan Willis no.23 RT.02 RW.03  
Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten  
Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03  
September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1449/Kuasa/IX/2024 tanggal 12 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : neks76@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Jumat, **03 Februari 2023 M / 13 Rojab 1444 H** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 3502101022023002**;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat Jl. Mantren RT. 02 RW. 02 Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikarunai 1 (satu) anak yang bernama Clara Tinaya Putri Karin, berusia 1 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan Harmonis, namun, sejak awal menikah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan sulit untuk dirukunkan kembali:
  - a. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh;



- b. Termohon sering berkata atau mendoakan yang buruk kepada Pemohon, seperti menyantet Pemohon, atau Pemohon sakit stroke;
  - c. Pemohon selalu memenuhi kebutuhan keluarga, namun Termohon sering membanding-bandingkan nafkah yang diberikan Pemohon dengan mantan suami Termohon, dan setiap ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon selalu berujung pertengkaran;
  - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sudah berusaha bertanggung jawab terhadap keluarga, namun Termohon tidak menghargai usaha Pemohon;
- 6.** Bahwa ternyata pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak kunjung reda, yang disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 5. Karena hal tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan putus komunikasi kurang lebih selama 8 bulan;
- 7.** Bahwa Keluarga Pemohon juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 8.** Bahwa karena sikap Termohon yang tidak selalu ingin menang sendiri tersebut, Pemohon merasa sangat trauma serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan Perkara Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo;
- 9.** Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 10.** Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku; .

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo memeriksa perkara Aquo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Farhan Syahrial Azmi, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Citra Puri Keniten 2 no. B11 Keniten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1285/Kuasa/08/2024/PA.Po tanggal 22 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Suyitno, S.HI., M.A, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Wilis no.23 RT.02 RW.03 Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1449/Kuasa/IX/2024 tanggal 12 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon juga datang Kuasanya menghadap di persidangan, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos

Halaman 4 dari 9. Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Termohon juga diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 22 Agustus 2024 dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## JAWABAN

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan balik secara Tertulis tanggal 09 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya tertuang dalam berita acara sidang;

## REPLIK

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak memberikan dan memengunggah replik pada tanggal 10 September 2024 ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar;

## DUPLIK

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak memengunggah dupliknya pada tanggal 12 September 2024 ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar;

Halaman 5 dari 9. Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa setelah Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, Kuasa Hukum Termohon telah menyepakati pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon atau Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Pemohon, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Pemohon dan Termohon dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9. Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Po





**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

1. **PNBP**

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon : Rp.  
20.000,00

dan Termohon

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00

1.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

2.

Meterai : Rp. 10.000,00

**J u m l a h**

**: Rp 310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)